

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Dan Sifat Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. Sedangkan kegunaan penelitian untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah (Sugiyono, 2016).

Jenis-jenis penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan dari sudut sifatnya; dipandang dari sudut bentuknya; berdasarkan tujuannya; dari sudut penerapannya; Berdasarkan tingkat kealamiahannya. Dari sudut sifatnya, dikenal adanya penelitian eksploratoris (menjelajah), penelitian deskriptif, dan penelitian eksplanatoris.

Penelitian eksploratoris dilakukan apabila pengetahuan tentang suatu gejala yang akan diselidiki masih kurang sekali atau bahkan tidak ada. Penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Sedangkan penelitian eksplanatoris dimaksud untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu (Soekanto, 2012).

Dipandang dari sudut bentuknya, dikenal penelitian *diagnostik*, *preskriptif* dan *evaluatif*. Penelitian diagnostik dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu atau beberapa gejala. Penelitian preskriptif bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Sedangkan penelitian evaluatif bertujuan untuk menilai program-program yang dijalankan.

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini bertujuan menemukan fakta belaka (*fact-finding*), yang mana dengan tujuan menemukan masalah (*problem-finding*) dan kemudian mengidentifikasikannya (*problem-identification*) (Soekanto, 2012).

Dari sudut penerapannya, dibedakan menjadi penelitian murni atau dasar dan penelitian terapan. Menurut Jujun S. Suriasumantri, penelitian dasar atau murni adalah penelitian yang bertujuan menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui, sedangkan terapan bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan praktis.

Berdasarkan tingkat kealamiahannya, penelitian dikelompokkan menjadi penelitian eksperimen, survey, dan naturalistik. Penelitian eksperimen bertujuan untuk mencari pengaruh *treatment* (perlakuan) tertentu. Survey, digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang bukan alamiah, tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data. Sedangkan naturalistik digunakan untuk meneliti pada tempat yang alamiah, dan peneliti tidak membuat perlakuan, karena peneliti dalam mengumpulkan data bersifat emic, yaitu berdasarkan pandangan dari sumber data, bukan pandangan peneliti (Sugiyono, 2016).

Dalam bidang ilmu hukum, seorang peneliti dapat mengadakan kegiatan-kegiatan untuk mengungkapkan kebenaran hukum, yang dilakukannya secara kebetulan. Namun, pada dasarnya penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya (Soekanto, 2012).

Dari sudut tujuan penelitian hukum sendiri, penelitian hukum dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian hukum normatif (Soekanto, 2012) mencakup : Penelitian terhadap azaz-azaz hukum; Penelitian terhadap sistematika hukum; Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum; Penelitian sejarah hukum; Penelitian perbandingan hukum.

Berdasarkan jenis-jenis penelitian sebagaimana dijabarkan di atas, maka sesuai dengan tema yang penulis usung dalam penelitian ini, kiranya jenis penelitian yang tepat adalah penelitian hukum normatif, yang mana penulis mengkaji dari aspek hukum pidana, dengan ruang lingkup kajian penulis adalah pendekatan pada peraturan perundang-undangan.

Metode penelitian hukum normatif meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang *sui generis* (Diantha, 2017).

3.1.2 Sifat Penelitian

Di atas telah dijelaskan bahwa dikenal adanya penelitian yang bersifat eksploratoris (menjelajah), penelitian yang bersifat deskriptif, dan penelitian yang bersifat eksplanatoris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena dalam penelitian ini penulis memaparkan tentang kondisi hukum yaitu suatu peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

3.2 Metode Pengumpulan Data

3.2.1 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian hukum normatif terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer, sebagaimana dikatakan oleh Cohen dan Olson (Diantha, 2017), yaitu :

“those recorded rules will be enforced by the state. They may be found in decision of appellate court, statutes passed by legislatures, executive decrees and regulations, and ruling at administrative agencies. (semua aturan tertulis yang ditegakan oleh negara, semua itu bisa ditemukan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang ditetapkan parlemen, keputusan dan peraturan eksekutif, dan putusan hukum agen-agen administrasi).”

Inti dari pernyataan Cohen dan Olson ini mengartikan hukum primer sebagai segala aturan hukum yang penegakannya atau pemaksaannya dilakukan oleh negara. Pernyataan ini senada dengan pengertian yang diberikan oleh University of Denver, US (Diantha, 2017), dalam situs resminya sebagai berikut :

“Primary legal material are authorized statement of the law issued by a branch government. They include statutes, cases and regulations. (bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan yang meliputi

undang-undang yang dibuat parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksekutif/administratif.”

Merujuk pada (Yanto, 2015), bahan hukum primer yaitu bahan penelitian yang berdasarkan pada peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul permasalahan yang dirumuskan. Maka dalam penelitian ini, bahan hukum yang penulis gunakan berasal dari UUD 1945, KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang telah disebutkan sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Bahan hukum selanjutnya adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan penulis dalam penelitian ini. Selain buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan penulis, dalam penelitian ini juga penulis mencantumkan hasil penelitian, skripsi, jurnal internasional dan nasional yang terakreditasi yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan atau lembaga lainnya, surat kabar, serta artikel-artikel ilmiah sebagai bahan hukum sekunder pendukung bahan hukum primer.

Bahan hukum yang terakhir adalah bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia , kamus hukum dan Internet.

3.2.2 Alat Pengumpulan Data

Secara umum dikenal ada 3 jenis alat pengumpulan data dalam melakukan suatu penelitian, yakni studi dokumen atau studi kepustakaan atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview (Soekanto, 2012).

Alat atau teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*”. Dalam melakukan studi kepustakaan dimaksud, aktivitas yang penulis lakukan adalah membaca, menelaah, mencatat dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada keterkaitannya dengan pokok permasalahan yang penulis teliti.

3.3 Metode Analisis Data

Menurut Bogdan (Sugiyono, 2016), *data analysis is the process of systematically searching and arranging the interview transcripts, fieldnotes, and other materials that you present what increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others* (analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain).

Sugiono dalam bukunya Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D menyimpulkan pengertian analisis data sebagai suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Dalam penelitian ini, pengolahan data yang penulis terapkan adalah membuat sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis, yakni membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk mempermudah pekerjaan penulis dalam melakukan analisis. Dalam melakukan pekerjaan analisis dimaksud, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk selanjutnya melakukan pembahasan, pemeriksaan, dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu yang kemudian diolah menjadi data informasi dan disusun serta kemudian disajikan dalam bentuk penulisan hukum.

3.4 Penelitian Terdahulu

1. Rio Sufriyatna dalam Jurnal Syar Hukum (Sufriyatna, 2012) dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Penerapan Hak-Hak Terdakwa Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak”.

Dari hasil penelitiannya Rio Sufriyatna membahas tentang hak-hak yang harus diperoleh oleh setiap anak sebagai terdakwa dalam suatu kasus pidana. Hak-hak dimaksud secara garis besar menekankan pada perlindungan akan hak asasi anak, terutama dalam proses persidangan. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Rio Sufriyatna adalah dalam hal pokok perkara, yakni penelitian ini membahas secara spesifik tentang hak terdakwa pelanggaran lalu

lintas, sedangkan penelitian Rio Sufriyatna membahas tentang hak terdakwa anak secara umum dalam sistem peradilan pidana anak.

2. Junaidi S. Abdulah dalam Jurnal *Lex Crimen* (Abdulah, 2015) dengan judul penelitian “Kajian Pasal 56 Kuhap Tentang Penunjukan Penasehat Hukum Adalah Hak Asasi Tersangka/Terdakwa”.

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh Junaidi S. Abdulah, menyimpulkan bahwa setiap tersangka/terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum yang mana harus ditegakkan dalam setiap tingkatan proses peradilan pidana. Berdasarkan hasil penelitian Junaidi S. Abdulah tersebut dapat diketahui bahwa yang membedakan dengan penelitian ini adalah jenis hak terdakwa yang diperoleh. Penelitian Junaidi S. Abdulah membahas hak terdakwa memperoleh bantuan hukum, sedangkan penelitian ini membahas hak terdakwa hadir di sidang tilang untuk memberikan keterangan.

3. Gifard Majore dalam Jurnal *Lex Administratum* (Majore, 2016) dengan judul “Eksepsi Dalam Perkara Pidana Sebagai Hak Terdakwa Dalam Persidangan Pengadilan”.

Dalam penelitian Gifard Majore, yang dibahas olehnya adalah eksepsi yang merupakan salah satu hak dari terdakwa dalam persidangan. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah dalam hal jenis hak terdakwa. Penelitian Gifard Majore membahas tentang hak terdakwa untuk mengajukan eksepsi sedangkan penelitian ini membahas bagaimana hak terdakwa pelanggaran lalu lintas hadir di persidangan dan memberikan keterangan kepada hakim.

4. Penelitian Mohammad Rifki dalam Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion (Rifki, 2014) dengan judul “Tinjauan Yuridis Proses Perkara Pidana Pelanggaran Lalu Lintas”.

Dalam penelitian ini, Mohammad Rifki menyimpulkan bahwa tata cara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas didasarkan pada Bab XVI bagian keenam, khususnya paragraf 2 KUHAP tentang Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan mulai dari pasal 211-215. Sedangkan untuk pemeriksaan perkara kecelakaan lalu lintas, tata cara pemeriksaan sidang pengadilan dapat dilaksanakan dengan acara pemeriksaan biasa atau acara pemeriksaan singkat untuk itu dilihat kasus per kasus.

Hal yang membedakan antara penelitian Muhammad Rifki dengan penelitian ini adalah penelitian Muhamad Rifki membahas secara luas tentang tata cara pemeriksaan perkara lalu lintas dalam hal terjadi pelanggaran dan kecelakaan. Sedangkan dalam penelitian ini lebih spesifik kepada hak terdakwa ketika tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan diperiksa melalui mekanisme peradilan cepat tanpa menghadirkan terdakwa di persidangan.

5. Penelitian Riswal Saputra, Muhadar, dan Syukri Akub dalam Jurnal Analisis Seri Ilmu Hukum (Saputra, Muhadar, & Akub, 2012) dengan judul “Pelaksanaan Peradilan *In Absentia* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan Relevansinya Dengan Hak-Hak Terdakwa.”

Hal yang membedakan antara penelitian Riswal dengan kawan-kawan dan penelitian ini terletak pada jenis perkara. Riswal dan kawan-kawan membahas

status kehadiran terdakwa pada perkara tindak pidana korupsi dan relevansinya dengan hak-hak terdakwa, sedangkan penelitian ini membahas tentang status kehadiran dan hak terdakwa dalam perkara pelanggaran lalu lintas.

6. Samuel Sandi Giardo Purba dalam Jurnal JOM Fakultas Hukum Universitas Riau (Purba, 2015) dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Terdakwa Dalam Proses Persidangan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.

Penelitian Samuel Sandi Giardo Purba membahas tentang hak terdakwa untuk didampingi penasehat hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Yang membedakan dengan penelitian ini adalah kasus yang dijadikan objek. Penelitian Samuel Sandi Giardo Purba membahasnya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga sedangkan penelitian ini membahas dalam kasus pelanggaran lalu lintas.

7. Penelitian Dwi Resti Bangun (Bangun, 2015) dalam jurnal Cahaya Keadilan dengan judul “Pembangunan Hukum Nasional: Implementasi Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia”.

Dalam penelitian ini, Dwi Resti Bangun membahas tentang peranan Negara dalam mengemban dan mengupayakan pemenuhan terhadap hak asasi manusia setiap warga negara, termasuk dalam upaya mewujudkan persamaan di depan hukum. Hal yang membedakan antara penelitian Dwi Resti Bangun dengan penelitian ini adalah Dwi Resti Bangun membahas hak asasi manusia secara umum, sedangkan penelitian ini lebih mengerucut pada salah satu bagian kecil

dari upaya pemenuhan hak asasi manusia itu sendiri, yakni terhadap pemenuhan hak terdakwa dalam proses persidangan di pengadilan.